

PENERAPAN AKAD MUKHABARAH DAN MUZARA'AH DALAM KEGIATAN PERTANIAN DI DESA KEMBIRITAN KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI MENURUT PRESFEKTIF IMAM SYAFI'I

Kartiko Karunia Abadi, Muhammad

Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi

Email: Karunia.kartiko@gmail.com

Abstract

This study aims to, 1. obtain information about the cooperative activities carried out by the village community whether it is in accordance with sharia (according to the conditions of the mukhabaroh and muzaro'ah contracts), 2. To find out how the implementation of mukhabaroh and muzaro'ah according to Imam Shafi'i perspective.

The approach in conducting this research uses qualitative research methods and includes the type of case study research. Data collection techniques with Observation, Interview, and Documentation. The data collected is primary data in the form of information about mukhabaroh and muzaro'ah practices that occur in Kembiritan village. The informants in this study were several farmers in the village of Kembiritan who collaborated with Ngedok or Maro as well as from several expert sources who understood the jurisprudence of the two contracts.

The results of this study show 1. The cooperative activities carried out by farmers in the village of Kembiritan, both maro and Ngedok cooperation are very similar to the Mukhabaroh and Muzaro'ah contracts, both in terms of meaning and function, but in maro and ngedok the results are often not mentioned at the time. the contract, because it has become a local farmer tradition that the profit sharing from this collaboration is already known and cannot be changed. According to Imam Shafi'i, mukhabaro is not allowed because according to him the results of this contract are not clear and contain elements of horror, but many other scholars allow it.

The conclusion of the study is that the collaboration carried out by the Kembiritan village community is in accordance with sharia because it has fulfilled the elements of the Mukhobaroh and Muzaroah contracts, but according to Imam Syafi'i these two contracts are not allowed because the results are not clear and the cultivator may get a loss. but also many other scholars who allow it on the grounds of means of helping.

Keywords: cooperation, Mukhabaroh and Muzaro'ah contracts according to Imam Shafi'i.

Abstrak

Keyword: Kerjasama, Akad Mukhabaroh dan Muzaro'ah menurut imam syafi'i.

Penelitian ini bertujuan Untuk, 1. menganalisis Bagaimana Penerapan Akad Mukhabaroh Dan Muzaro'ah pada kegiatan kerjasama yang di lakukan oleh masyarakat desa kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. 2. Untuk mengetahui Bagaimana kesesuaian antara Penerapan Akad Mukhabaroh Dan Muzaro'ah pada kegiatan kerjasama yang di lakukan oleh masyarakat desa kembiritan

Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dengan Rukun dan syarat syarat akad mukhabarah dan Akad Muzara'ah menurut prespektif imam syafi'i.

Pendekatan dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dan termasuk jenis penelitian Studi kasus. Tehnik pengumpulan data dengan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Data yang terkumpul berupa data primer berupa informasi mengenai praktik Mukhabarah dan Muzara'ah yang terjadi di desa Kembiritan. Informan dalam penelitian ini adalah beberapa petani di desa Kembiritan yang melakukan kerjasama Ngedok ataupun Maro juga dari beberapa sumber ahli yang mengerti hukum fikih tentang kedua akad tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan 1. Kegiatan kerjasama yang di lakukan para petani di desa Kembiritan baik kerjasama maro ataupun Ngedok sangat mirip dengan Akad Mukhabarah dan Muzara'ah, baik dalam segi makna dan rukunnya namun pada maro dan ngedok bagi hasilnya sering kali tidak disebutkan pada waktu akad, dikarenakan sudah menjadi adat petani setempat bahwa bagi hasilnya dari kerjasama ini sudah sama sama di ketahui dan tidak mungkin di ubah ubah. 2 menurut Imam Syafi'i Akad Mukhabarah tidak di perbolehkan karena menurut beliau hasil dari akad ini belum jelas dan mengandung unsur ghoror, namun banyak ulama lain yang memperbolehkannya.

Kesimpulan penelitian yaitu, kerjasama yang di lakukan masyarakat desa Kembiritan sudah sesuai dengan syariah karena sudah memenuhi unsur unsur dari Akad Mukhabarah dan Muzara'ah, namun menurut Imam Syafi'i kedua akad ini tidak di perbolehkan karena hasilnya belum jelas dan bisa jadi penggarap mendapatkan kerugian, akan tetapi juga banyak ulama lain yang memberbolehkan dengan alasan sarana tolong menolong.

A. Pendahuluan

Allah SWT memerintahkan manusia untuk bekerja dengan sungguh- sungguh dan melalui jalan halal dalam mencari nafkah, yang mana hal tersebut akan menunjukkan eksistensi manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari hari, dan sebagai sarana untuk menunaikan kewajiban manusia sebagai khalifah sekaligus hamba Allah SWT yang senantiasa mengabdikan kepadaNya.

Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu kepada orang yang lemah, memberikan kepada yang membutuhkan. Ia dilarang menindas orang lain, karena menindas orang yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, tidak religius, tidak manusiawi dan melanggar norma-norma moral. Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak pernah berkurang bahkan kian hari kian bertambah, mengikuti pertumbuhan manusia itu sendiri. Kenyataan itu terbukti sejak manusia itu diciptakan (Anshori, 2010).

Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar sesuai dengan syari'at yang diajarkan. Semua tertuang dalam Al Qur'an maupun Hadits, cara bermuamalah yang baik

dan benar. Mulai dari mendapatkannya, mengelola sampai mengakhirinya, harus sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat (Anshori, 2010).

Lebih dari 450 ayat dalam Al-Qur'an yang menyinggung masalah tanah dan hubungan dengan kehidupan untuk manusia. Mulai dari hubungan yang bersifat teologis, ekonomis, politis, maupun sosial. Di kalangan Agama Samawi (Yahudi, Nasrani dan Islam) ada keyakinan, diciptakan Tuhan dari tanah, ditetapkan untuk hidup dan berproduksi di bumi dan diberi konsesi untuk mengolah, membudayakan dan mengembangkan serta menikmati kekayaan bumi sampai berakhirnya umur bumi itu sendiri (Anshori, 2010).

Manusia dapat melakukan berbagai pekerjaan yang dibidangnya, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semisal dibidang Pertanian. Kegiatan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan biasanya dengan menanam padi. Penanaman padi bisa dilakukan di lahannya sendiri, apabila tidak memiliki lahan bisa dengan menggarap lahan milik orang lain dengan akad kerja sama yaitu *Ngedok* dan *Maro* yang dalam islam biasa di sebut Akad *mukhabaroh* dan *Muzaro'ah*.

Praktik kerja sama yang dilakukan masyarakat Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi untuk mengelola lahan pertanian, diantaranya adalah *Maro* dan *Ngedok*. Dalam praktiknya, kerja sama yang berlaku dimasyarakat desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi belum seluruhnya mengikuti kriteria akad *Mukhabarah* dan *Muzara'ah*, karena kadang kala masyarakat adat memasukkan kebiasaan tertentu yang terkadang bertolak belakang dengan syarat akad mukhabaroh dan muzaroh sebagai landasan hukum islamnya. Untuk itu perlu di kaji lagi, bagaimana praktek kerjasama mukhabarah dan muzara'ah yang berlaku di masyarakat Desa Kembiritan. Oleh sebab itu penelitian ini membahas tentang "Bagaimana Penerapan Akad Mukhabarah dan Muzara'ah dalam kegiatan Pertanian di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Menurut Prespektif Imam Syafi'i"

B. Landasan Teori

1. Fiqih Muamalah

Kata fiqh secara etimologi adalah (الفقه) yang memiliki makna pengertian atau pemahaman. Menurut terminologi, fiqh pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syari'ah islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fiqh diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syari'ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang

telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci (Syafei, 2001)

Secara bahasa Muamalah berasal dari kata *amala yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan (Syafei, 2001).

Dalam ilmu fiqih muamalah terdapat Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya dapat kita temukan antara lain dalam hukum Islam tentang makanan, minuman, mata pencaharian, dan cara memperoleh rizki dengan cara yang dihalalkan atau yang diharamkan. Juga terdapat aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia, dapat kita temukan dalam hukum islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah, perdagangan, perburuan, perkoperasian, juga mengenai hubungan antara penggarap dan pemilik sawah yang di atur dalam Akad *Mukhabarah* dan *Muzara'ah*.

1. Akad Mukhabarah dan Muzara'ah

a. Akad

1) Pengertian *Akad*

Akad berasal dari kata *al-aqd*, yang memiliki arti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sedangkan menurut istilah, *Akad* didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul yang berdasarkan dengan syariat, yang menyebabkan adanya akibat hukum dalam suatu objek perjanjian. Berdasarkan definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa suatu perjanjian harus disetujui dan diikuti oleh kedua belah pihak yang keduanya terikat dalam hal yang diperjanjikan tersebut (Abdillah, 2013: 71).

2) Tujuan Akad

Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum, untuk memperoleh tempat penting dalam menentukan apakah suatu akad dianggap sah atau tidak, halal atau haram (Abdillah, 2013: 71). Diantara tujuan Akad meliputi:

a) *Tamlik* (pemindahan kepemilikan).

b) Perkongsian atau kerja sama, antara lain *syirkah* dan *mudharabah*

- c) *Taitsiq*, yakni memperkokoh kepercayaan, antara lain *rahn* (gadai) *dankafalah*
- d) Menyerahkan atau mewakili kekuasaan, seperti *wakalah* atau *wasiat*
- e) Mengadakan pemeliharaan, seperti *Wadi'ah* (titipan).

3) Rukun dan Syarat Syarat Akad

Agar suatu akad dapat di nilai sah, harus terpenuhi rukun dan syaratnya.yang menjadi rukun akad di kalangan *Jumhur Fuqaha* ada tiga yaitu:

- a) *Aqidain* (dua orang yang berakad).
- b) *Ma'qud alaih* (objek akad).
- c) *Shighat Akad* (ijab dan kabul).

4) Batalnya Akad

Pembatalan akad terjadi karena beberapa sebab, berikut ini akan diuraikan satu persatu hal-hal yang menyebabkan batalnya akad, Meliputi:

- a) Jangka waktu akad telah berakhir.
- b) Salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan.
- c) Jika ada bukti kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan).

5) Prosedur pembatalan Akad

Akad yang terjadi mempunyai pengaruh (akibat hukum), baik pengaruh khusus maupun umum. Satu-satunya cara untuk membatalkan *Akad*, maka *Aqid* (orang-orang yang berakad) harus melakukan beberapa Prosedur pembatalan akad dengan cara:

- a) Terlebih dahulu kepada pihak yang tersangkut dalam akad tersebut diberitahu, bahwa akad atau kesepakatan yang telah diikat akan dihentikan (dibatalkan), hal mana tentu dengan memberitahu alasan pembatalannya.
- b) Setelah berlalu waktu yang memadai barulah akad dihentikan secara total. Maksud setelah berlalu waktu yang memadai adalah agar pihak yang tersangkut dalam akad mempunyai waktu untuk bersiap-siap menghadapi resiko pembatalan.

2. Pengertian *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* dari sudut pandang Fiqih

Dalam Hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman. *Muzara'ah* secara bahasa merupakan suatu bentuk kata yang mengikuti wazan (pola) *mufa'alah* dari kata dasar *Al-*

Zar'uyang mempunyai arti al-inbat (menumbuhkan). Kata *مزارعة* adalah masdar dari Fi'il Madhi زراع dan fi'il Mudhari' نزارع yang secara bahasa mempunyai pengertian tanam menanam. Sedangkan kata *مخابرة* merupakan masdar dari fi'il Madhi يخابر dan fi'il Mudhari' يخابر yang secara bahasa mempunyai pengertian tanah gembur atau lunak (Suhendi,2013:153).

Secara istilah, menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Muzara'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanamnya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan, misalnya: 1/2 , 1/3 atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama (Syafe'I, 2001:205).

Menurut Syaikh Ibrahim Al-bajuri berpendapat bahwa *Mukhabarah* adalah sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan *Muzara'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah (Suhendi,2013:54).

Imam Taqiyuddin didalam kitab "*kifayatul ahyar*" menyebutkan bahwa *Muzara'ah* adalah menyewa seseorang pekerja untuk menenami tanah dengan upah sebagian yang keluar daripadanya. Sedangkan *Mukhabarah* adalah transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar daripadanya (Taqiyudddin 2006:314).

Setelah diketahui definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan, Persamaannya adalah terjadi pada peristiwa yang sama yakni pemilik tanah menyerahkan tanah kepada orang lain untuk dikelola, perbedaannya adalah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut *Mukhabarah*, jika modal dari pemilik tanah disebut *Muzara'ah* (Taqiyudddin 2006:314).

3. Dasar Hukum Fikih *Mukhabarah* dan *Muzara'ah*

Di dalam Al-Qur'an telah di jelaskan yaitu pada surat Az Zukhruf yang berbunyi

أَلَمْ يَسْمُوكُمْ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya :“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu atau kami telah menentukan antara mereka penghidupan dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS.Az Zukhruf [43] 32)(Departemen Agama RI,2010:491).

Dan dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yaitu

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ) (رواه البخاري)^{٢٢}

Artinya: "Dari Ibnu Umar berkata "Rasullullah memberikan tanah Khaibar kepada orang-orang Yahudi dengan syarat mereka mau mengerjakan dan mengolahnya dan mengambil sebagian dari hasilnya" (faud 2013:687).

Juga Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari yaitu

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ
(رواه البخاري)^{٢٠}

Artinya: "Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya." (Hadits Riwayat Bukhari) (Abdillah, 2009 :419).

Dari ayat al-quran dan hadist di atas dapat di ketahui bahwa inti dari akad mukhabarah dan muzara'ah adalah sebagai sarana tolong menolong dan sebagai bentuk pemanfa'atan atas tanah yang dimiliki.

4. Rukun dan Syarat Syarat Mukhabarah dan Muzara'ah

Dalam hal rukun dan syarat, Akad Muzara'ah dan Mukhabarah memiliki persamaan, maka dalam pembahasan ini, penulis lebih mengambil tentang akad Muzara'ah saja.

Jumhur Ulama' yang membolehkan akad Muzara'ah menetapkan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah. Dalam Akad muzara'ah apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka pelaksanaan Akad Muzara'ah tersebut batal. Untuk lebih jelasnya perlu dipaparkan dari beberapa rukun Muzara'ah sebagai berikut:

a. Ijab qabul (akad)

Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut (Abdullah, S. S. 2011:122-145).

Ijab dan qabul artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya. Dalam hal ini baik akad munajjaz (akad yang diucapkan seseorang dengan memberi tahu batasan) maupun ghairu munajjaz (akad yang diucapkan seseorang tanpa memberikan batasan) dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat. (Abdullah, S. S. 2011:122-145).

Ijab dan qabul dinamakan sighat aqdi atau perkataan yang menunjukkan pada kehendak kedua belah pihak. Sighat aqdi memerlukan tiga urusan pokok, yaitu:

- 1) Harus terang pengertiannya
- 2) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul
- 3) Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan (Abdullah, 2011:122-145).

b. Penggarap dan pemilik tanah (*Akid*)

Akid adalah seorang yang mengadakan akad disini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah pihak-pihak yang mengadakan akid, maka para mujtahid sepakat bahwa akad muzara'ah sah apabila dilakukan oleh:

- 1) Seseorang yang telah mencapai umur

Jika tidak bisa terselenggara akad muzara'ah atas orang gila dan anak kecil yang belum pandai, maka apabila melakukan akad ini dapat terjadi dengan tanpa adanya pernyataan membolehkan. Hal ini kalau memang ada izin dari walinya. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad itu tidak sah (Abdullah, 2011:122-145).

- 2) Seseorang yang berakal sempurna.

Seorang yang berakal sempurna artinya orang tersebut telah dapat dimintai pertanggungjawaban, yang memiliki kemampuan untuk

membedakan yang baik dan buruk (berakal). Nampak padanya bahwa didrinya telah mampu mengatur harta bendanya.

3) Seseorang yang telah mampu berikhtiar

Seseorang yang melakukan akad tidak boleh dalam keadaan terpaksa (Abdullah, 2011:122-145).

c. Adanya obyek (*ma'qud ilaih*)

Ma'qud ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan obyek pada Akad. Akad *Muzara'ahitu* tidak boleh dilakukan kecuali atas tanah yang sudah diketahui. Kalau tidak dapat diketahui kecuali dengan dilihat seperti tanah pekarangan, maka dalam hal ini tidak boleh hingga dilihat terlebih dahulu. Dan juga tidak boleh kecuali atas tanah-tanah yang bermanfaat atau subur. Kesuburan tanah-tanah tersebut dapat dilihat dari penggunaan tersebut pada masa-masa sebelumnya atau dapat menggunakan alat pengukur kualitas kesuburan tanah tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian (baik tenaga maupun biaya) dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Hal-hal yang harus diperhatikan perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan tanah antara lain, Untuk apakah tanah tersebut digunakan?, Apabila tanah digunakan untuk lahan pertanian, maka harus diterangkan. dalam perjanjian jenis apakah tanaman yang harus ditanam di tanah tersebut. Sebab jenis tanaman yang ditanam akan berpengaruh terhadap jangka perjanjian (sewa) tersebut. Dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap jumlah uang sewanya. Penggunaan yang tidak jelas dalam perjanjian, dikhawatirkan akan melahirkan persepsi yang akan berbeda antara pemilik tanah dengan penyewa (penggarap) dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan (Abdullah, 2011:122-145).

d. Harus ada ketentuan bagi hasil

Dalam akad muzara'ah perlu diperhatikan ketentuan bagi hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. Hal itu harus diketahui dengan jelas, disamping juga untuk pembagiannya. Karena masalah yang sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam dunia perserikatan adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembagiannya.

Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya (Abdullah, 2011:122-145).

Adapun Syarat-Syarat *Mukhabarah* menurut Jumhur Ulama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Para pihak yang berakad (pemilik tanah dan penggarap), syarat bagi keduanya harus cakap melakukan perbuatan hukum (*baligh* dan berakal sehat).
- 2) Objek yang dijadikan tujuan akad (lahan pertanian), disyaratkan agar tempat tersebut layak untuk ditanami dan dapat menghasilkan sesuai kebiasaan serta tempat tersebut sudah ditetapkan secara pasti.
- 3) Hasil atau sewa yang ditetapkan harus jelas dan pembagiannya ditentukan saat Akad.
- 4) Shighat (*Ijab Kabul*), yaitu ungkapan khusus yang menunjukkan adanya Akad (Bachrul Ilmy, 2008: 42-43).

5. Berakhirnya Akad *Mukhabarah* dan *Muzara'ah*

Dalam hal berakhirnya akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* memiliki persamaan, maka dalam pembahasan ini, penulis lebih mengambil tentang akad *Muzara'ah* saja.

Suatu akad *Muzara'ah* berakhir apabila:

- a. Telah habis jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian;
- b. Salah satu pihak meninggal dunia;
- c. Adanya Uzur, menurut Ulama Hanafiyah, di antara Uzur yang menyebabkan batalnya Akad, yaitu :
 - 1) Tanah garapan terpaksa dijual, karena harus membayar hutang.
 - 2) Pengelola tidak dapat mengelola tanah, hal ini dapat terjadi karena pengelola sakit, jihad di jalan Allah SWT. dan lain-lain.
 - 3) Terjadi pembatalan akad karena alasan tertentu, baik dari pemilik tanah maupun dari pihak petani penggarap. (Bachrul Ilmy, 2008:42-43)

6. Bentuk *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* yang dilarang

Menurut beberapa Ulama, memang praktik *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* di larang atau tidak di perbolehkan, karena dalam sistem bagi hasilnya mengandung unsur *Ghoror*. Yaitu belum jelas hasil yang akan di dapat kan dari si penggarap tersebut, bisa saja si penggarap mengalami kerugian.

Menurut(al-Juzairi: 2015) Mazhab Syafi'iyah mengemukakan bahwa kerjasama dalam menyewakan tanah dengan bagi hasil dari hasil tanah tersebut hukumnya tidak sah. Ulama Syafi'iyah yang melarang muzara'ah karena akad dalam perjanjian ini mengandung unsur Gharar atau ketidak pastian, penggarap menggarap tanah tanpa mengetahui hasil yang nantinya akan diperoleh.

7. Bentuk Mukhabaroh dan Muzaro'ah yang diperbolehkan

Dalam kitab Fatul Qorib menurut Imam Nawawi yang mengikuti pendapatnya Ibnu Mundzir Akad *Mukhabaroh* dan *Muzaro'ah* diperboleh. Selain itu ada ayat alqur'an dan beberapa hadis yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya Akad mukhabaroh dan Muzaro'ah seperti yang di jelaskan di atas, yaitu di antaranya:

Ayat alqur'an surat QS.Az Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

artinya : *“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu atau kami telah menentukan antara mereka penghidupan dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”*. (QS.Az Zukhruf [43] 32) (Departemen Agama RI, 2010:491).

Ayat ini menegaskan bahwa penganugrahan rahmat Allah, apalagi pemberian wahyu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia, Allah telah meningkatkan sebagian dari mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain beberapa derajat agar mereka yang memiliki kelebihan dapat mempergunakan kelebihannya sebagai sarana tolong menolong kepada orang lain yang membutuhkan. Misalnya, pemilik tanah membutuhkan kekuatan fisik petani (penggarap), dan petani (pemilik tanah) membutuhkan lahan pertanian pemilik lahan (Shihab, 2010:240-241).

Selain ayat Alquran diatas ada beberapa hadis lain yang memperbolehkan akad *Mukhabaroh* dan *Muzaroah*. Seperti dalam Hadist disebutkan

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ
(رواه البخاري)^{٢٠}

Artinya: “Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.” (Hadits Riwayat Bukhari) (faud 2013:687).

Adapun dalam hadis lain menyebutkan :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ
خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ) (رواه البخاري)^{٢٢}

Artinya :” Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupabuah-buahan atau tanaman” (Hadis Riwayat Bukhari) (Abdillah,2009:419).

Dalil al-Qur’an atau hadist tersebut diatas merupakan landasan hukum yang dipakai oleh para ulama’ yang membolehkan akad perjanjian *muzara’ah* atau *mukhabarah*. Menurut para ulama’ akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu mengerjakan tanahnya, sedang petani tidak mempunyai tanah atau lahan pertanian untuk di kerjakan .

8. Akibat (Hikmah) dari Mukhabarah dan Muzara’ah

Beberapa di antara manusia memiliki lahan/tanah perkebunan, namun tidak dapat mengelolanya karena adanya keterbatasan, seperti; memiliki pekerjaan pokok lain, atau lokasi tempat tinggal yang jauh dari lahan sehingga tanah tersebut menjadi tidak produktif. Sebaliknya, banyak di antara manusia yang memiliki tenaga dan kesempatan untuk mengelola suatu lahan/perkebunan namun terkendala dengan tidak adanya lahan (Suhendi, 2011: 159).

Berdasarkan hal tersebut, beberapa hal yang dapat kita jadikan hikmah dengan melakukan *Mukhabarah* dan *Muzara’ah* ini, di antaranya:

- 1) Muzara’ah dan mukhabarah ini ditujukan untuk menghindari adanya kepemilikan lahan namun kurang dapat dimanfaatkan karena tidak adanya pihak yang mengelola.

- 2) Dapat dijadikan sebagai sarana tolong menolong di antara sesama, terutama dalam menolong orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan namun mempunyai kemampuan khusus di bidang perkebunan.
- 3) Selain untuk sarana tolong menolong, mukhabarah juga akan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak melalui pembagian hasil panennya.

2.1.1. Sosiologi ekonomi islam

Menurut David B Brinkerhof dan Lynn K White, sosiologi merupakan studi sistematis tentang interaksi sosial manusia. Titik fokus perhatiannya terletak pada hubungan-hubungan dan pola-pola interaksi, yaitu bagaimana pola-pola tersebut tumbuh kembang, bagaimana, bagaimana mereka dipertahankan dan juga bagaimana mereka dipertahankan dan juga bagaimana mereka berubah. Sedangkan menurut Horton dan Hunt sosiologi diartikan ilmu pengetahuan tentang mempelajari masyarakat (Damas, 2009:2).

Ekonomi Islam, menurut beberapa ahli ekonomi Islam bahwa ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi, dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam. Sedangkan menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Damas, 2009:2).

Pengembangan ekonomi dan bisnis islam dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya mengamati dan mengkaji sistem ekonomi yang terjadi di masyarakat khususnya bidang pertanian dengan mengkaitkannya pada sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah. Penerapan nilai-nilai Islam dalam kegiatan pertanian merupakan suatu hal yang positif, karena didalam ajaran Islam terdapat berbagai macam nilai yang dapat digali untuk dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut mulai dari nilai yang berkaitan dengan hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama makhluk, hingga nilai-nilai dalam berperilaku (Damas, 2009:2).

1. Kerja sama di Bidang Pertanian

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber

daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam (Bahagia. 2014).

Dalam kegiatan pertanian ada beberapa hal yang mendasari terjadinya akad kerja sama di antaranya. Jauhnya tempat tinggal pemilik lahan dengan lahannya sehingga pemilik membutuhkan penggarap yang tempat tinggalnya dekat dengan lahan tersebut, pemilik memiliki pekerjaan lain sehingga tidak sempat menggarap lahannya, pemilik lahan bukan orang yang ahli dalam menggarap lahan sehingga membutuhkan penggarap yang sudah berpengalaman di bidang penggarapan lahan atau pertanian (Bahagia. 2014).

Ada beberapa sistem kerjasama yang di lakukan oleh para petani seperti kerja sama *Maro* dan *Ngedok*. Kerja sama *Maro* adalah sistem pertanian yang dilakukan antara penggarap dengan pemilik lahan, yang mana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap dengan modal dan alat alat pertanian di tanggung oleh penggarap dan hasil panennya nanti akan di bagi dua, hal ini seperti akad *Mukhabaroh*. sedangkan *Ngedok* adalah sistim kerja sama di bidang pertanian antara penggarap dan pemilik lahan yang mana penggarap hanya berkewajiban untuk menanam merawat dan memanen, sedang pemilik lahan berkewajiban untuk menyediakan bibit pupuk serta pestisida, kerja sama ini sangat mirip dengan Akad *Muzaro'ah*.

Selain melakukan kerja sama biasanya pemilik lahan yang tidak bisa atau tidak sempat mengurus lahan pertaniannya akan menyewakan lahan pertaniannya (*Ijaroh*), atau membanyar buruh harian untuk merawat tanamannya. Atas dasar hal di atas maka terjadilah akad kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap. Pembagian hasil pendapatan dari kerjasama ini hendaknya di lakukan sesuai aturan aturan hukum syariat islam

Penelitian terdahulu dari penellitian ini adalah beberapa penelitian yang dilakukan oleh: Hasanuddin, 2017,Sistem Muzzara'ah dan Mukhabarah, Achmad Otong Busthomi, EdySetyawan dan Iin Parlina, 2018. Akad Muzara'ah Pertanian Padi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Dias Rizqi Wardani, 2019, Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'ah Dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah Di Tulungagung, Novi Puspitasari, Selvi Rias Bela, Susanti Prasetya ningtiyas, 2020, Muzara'ah Pada Usaha Pertanian Padi: Analisis Nilai-Nilai Islami Dan Keuangan (Studi di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember), Ana Liana Wahyuningrum, Darwanto, 2020,Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad mukhabarah dan muzaroah

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini dapat dikategorikan sebagai penelitian dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti bertindak sebagai instrumen atau kunci utama. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami untuk subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan-tindakan dan lain-lain. Secara historik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2005:6)

Penelitian ini termasuk penelitian studi kasus. menurut Yin sebagaimana yang telah dicatat oleh Imam Gunawan penulis buku yang berjudul Metode Peneliti Kualitatif: Teori dan Praktis, bahwa "penelitian studi kasus adalah sebuah metode penelitian yang secara khusus menyelidiki fenomena kontemporer yang terdapat dalam konteks kehidupan nyata, yang dilaksanakan ketika batasan-batasan antara fenomena dan konteksnya belum jelas, dengan menggunakan berbagai sumber data (Gunawan, 2013: 116).

Studi Kasus pada penelitian ini di lakukan pada kegiatan kerjasama pertanian antara pemilik lahan dan penggarap yang terjadi di desa kembiritan kecamatan genteng kabupaten banyuwangi. Yang mana objek dari penelitian ini adalah para petani yang melakukan kerjasama ngedok dan maro.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Desa Kembiritan adalah salah satu Desa di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dengan luas wilayah 151,6 km², dengan jumlah populasi 18.685 jiwa, dan luas lahan pertanian 816 hektar. Dengan luas lahan pertanian tersebut maka sudah sewajarnya kegiatan pertanian adalah bidang utama pekerjaan mayoritas penduduk Desa Kembiritan (Profil desa kembiritan, 2016).

Penelitian ini di laksanakan mulai dari awal semester 8 yaitu bulan April 2021 sampaidengan bulan Juli 2021

3. Informan

Informan pada penelitian ini ada 2 yaitu :

1. Informan kunci berasal dari para petani di Desa Kembiritan, khususnya yang melakukan kegiatan kerjasama penggarapan lahan pertanian, sebagai penggarap atau pemilik lahannya.

2. Informan pendukung yaitu sumber ahli yang terdiri dari 3 ustadz di Pondok Pesantren mukhtar syafa'at blokagung. Yang mengerti hukum mukhabarah dan muzaro'ah sesuai hukum islam,

Sedangkan tehnik penentuan informan menggunakan tehnik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah tehnik penentuan informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang di butuhkan peneliti. (Moleong, 2005:6)

4. Data dan Sumber Data

a. Jenis data

Data dalam penelitian ini menggunakan data skala nominal, data skala nominal dalam penelitian kualitatif adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi yakni pengelompokan berdasarkan ciri ciri yang sama (Sugiyono ,2013:376).

b. Sumber data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada 2 (dua) yaitu:

a) Data Primer

Untuk memperoleh data yang relevan dan valid, peneliti membutuhkan sumber data primer. Adapun data primer adalah sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat individu atau kelompok maupun hasil observasi dari suatu objek (Sugiyono ,2013:376).

b) Data Sekunder

sumber data sekunder adalah sumber data yang di peroleh melalui perantara atau secara tidak langsung yaitu melalui buku, catatan, bukti yang telah ada, maupun arsip baik yang tidak di publikasikan ataupun yang di publikasikan secara umum (Sugiyono ,2013:376).

Penelitian ini menggunakan kedua sumber data tersebut yaitu data primer dan sekunder karena dalam melakukan penelitian ini kedua sumber data tersebut sangat di perlukan agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih relevan.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencermati, dan merformulasikan data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan masalah penelitian, prosedur pengumpulan data dapat di artikan sebagai suatu metode atau cara yang di gunakan oleh peneliti guna mendapatkan data yang sebenar benarnya yang

nantinya akan sangat berguna pada hasil penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2015). Prosedur pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi adalah salah satu tehnik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, observasi dilakukan langsung dengan mengamati praktek kerjasama pertanian di Desa Kembiritan. Observasi sudah peneliti lakukan karena tempat penelitian adalah tempat beraktifitas sehari-hari peneliti untuk membantu orang tua di sawah. Namun kegiatan observasi masih terus dilakukan sebagai penguat data lapangan (Sugiyono, 2015).

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi atau ide dengan tanya jawab sehingga dapat di peroleh informasi dari suatu permasalahan (sugiyono,2013:384). wawancara dapat dilakukan dengan cara terstruktur maupun tanya jawab langsung.

Wawancara yang peneliti lakukan adalah dengan cara memberi pertanyaan yang sudah peneliti siapkan pada lembar Pertanyaan, Adapun pertanyaan yang peneliti ajukan terdiri dari 2 jenis yaitu pilihan jawabandan pertanyaan yang dijawab sesuai dengan pemikiran narasumber. Wawancara di lakukan kepada beberapa sumber, dari penggarap, pemiik lahan dan 3Ahli Fiqih yang bisamemberikan pendapat tentang permasalahan yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang melihat atau menganalisis dokumen dokumen tentang objek penelitian. Menurut (sugiyono, 2013:396) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data baik itu berupa pengertian akad mukhabaroh dan muzaro'ah, praktik kerjasama pertanian atau segaa sesuatu yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi biasanya berasal dari jurnal,buku buku, skripsidan beberapa sumber yang berasal dari internet.

6. Keabsyahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar benar merupakan penelitian ilmiah, sekaligus untuk meguji data yang di peroleh.

Uji keabsyahan data yang kami gunakan yaitu melakukan uji kredibilitas dengan menggunakan strategi triangulasi sebagai tehnik untuk pengecekan keabsahan data (Sugiyono, 2015).

Kredibilitas adalah sebutan dalam uji validitas internal dalam penelitian kualitatif. Persyaratan data di anggap memiliki kredibilitas atau tingkat kepercayaan yang tinggi yaitu terdapat kesesuaian fakta lapangan yang di liat dari pandangan atau paradikma informan, narasumber ataupun partisipan dalam penelitian. Langkah atau stategi yang di akukan untuk meningkatkan kredibilitas penelitian yaitu menggunakan Trianguasi Sumber, Triangulasi Waktu, dan Triangulasi Teknik ((Sugiyono, 2015)).

a. Triangulasi Sumber

Yaitu uji kredibilitas yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, dimana data yang telah diperoleh kemudian dianalisis oleh peneliti sehingga akan menghasilkan kesimpulan.

b. triangulasi teori.

Triangulasi teori dilakukan dengan membandingkan hasil akhir penelitian yang berupa rumusan informasi dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias dan subjektivitas peneliti atas temuan yang dihasilkan

c. Triangulasi Tekni

Yaitu uji kredibilitas data yang diakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan menggunakan tehnik yang berbeda.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teori yang mana dalam peneitian ini menggunakan dua teori yaitu fiqih muamalah dan sosiologi ekonomi islam


7. Alat Analisi Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution dalam bukunya Sugiono yang berjudul Metode Penelitian Pendidikan menyatakan bahwa “analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode *Kualitatif Dreskriptif Analisis*, yaitu suatu metode yang menjadi prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan subjek atau objek dari

dalam sebuah penelitian berdasarkan fakta yang tampak sebagai mana adanya (Sugiyono 2015:400).

Menurut Bogdan dikutip oleh Sugiyono (2015:400) Analisis data adalah upaya mencari dan menyusun data yang dilakukan dengan cara sistematis yang diperoleh dari hasil kegiatan wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan mengorganisir data-data kedalam kategori, menyusun kedalam pola, memilih data yang penting guna mendukung data pokok dan yang akan dipelajari, dan membuat penarikan kesimpulan sehingga data yang ada mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2015:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jernih. Dalam penelitian ini alat analisis data menggunakan model interaktif (*interactive model*), yang unsur-unsurnya meliputi reduksi data (*data reduction*), Paparan data (*data display*) dan Penarikan kesimpulan / verifikasi (*conclutions drowing / verifying*).



Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Interaktif Model

(Sumber data penelitian 2021)

Berikut ini penjelasan masing masing proses atau tahapannya.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data reduction adalah kegiatan meringkas, memilah, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dari data yang diperoleh di lapangan. Setelah direduksi, data yang di tampilkan akan lebih jelas dan lebih mudah data yang dikumpulkan. Jika ada data yang ditemukan adalah data asing tidak dikenal

dan tidak berpola, maka dipastikan data tersebut akan menjadi pusat perhatian dan fokus dalam penelitian (Sugiyono 2015:246),

2. Paparan data (*data display*)

Paparan data atau pemaparan data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data (Sugiyono 2015:246). Jadi paparan data (*Data display*) di pakai untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus yang didapatkan dan sebagai pedoman untuk melakukan tindakan, dan data ditampilkan dalam bentuk paparan atau uraian yang mudah di pahami.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion drawing/ Verifying*)

Tahapan yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan ini merupakan jawaban atas fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Jadi kesimpulan bisa menjadi jawaban atas fokus penelitian yang telah dirumuskan di awal, hasil kesimpulan di tampilkan dalam bentuk deskriptif objek penelitian berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan

D. Hasil Penelitian

1. Analisis Penerapan Akad Mukhabaroh Dan Muzaro'ah pada kegiatan kerjasama yang di lakukan oleh masyarakat desa kembiritan Kecamatan.

Di desa kembiritan sendiri kegiatan kerjasama yang sering di lakukan oleh para petani adalah Maro dan Ngedok yang dalam pengertiannya sama dengan akad mukhabaroh dan muzaro'ah. Secara pengertian Akad *Mukhabaroh* adalah mengelola tanah atas sesuatu yang di hasilkan dan benihnya dari pengelola, berdasarkan pengertian ini akad mukhabaroh mirip dengan sistim *Maro* . dan *Muzaro'ah* adalah mengelola tanah atas sesuatu yang di hasilkan dan benihnya dari pemilik lahan. Sedangkan akad *Muzaro'ah* mirip dengan sistim *Ngedok*. lalu bagaimana praktek maro dan ngedok yang terjadi di desa kembiritan?. Berikut ini adalah paparan data pernyataan responden yang telah terangkum di bawah ini Paparan Data Wawancara

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kembiritan penerapan akad *muzara'ah* dan *Mukhobaroh* pada petani melalui observasi, wawancara dan juga dokumentasi, maka peneliti menemukan berbagai fakta tentang akad *muzara'ah* dan *Mukhobaroh* yang dalam praktiknya di sebut kerjasama ngedok dan maro. berikut data berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pemilik lahan dan penggarap sebagai berikut

a. Pengertian kerjasama Ngedok dan Maro

Sistem Maro jika diartikan ke bahasa Indonesia adalah “bagi dua hasil”, merupakan suatu kerja sama yang sering dilakukan baik dalam bidang pertanian maupun perkebunan, sedangkan Ngedok adalah salah satu sistem pertanian yang sering terjadi di desa kembiritan. merupakan suatu kerja sama yang sering dilakukan dalam bidang pertanian. Kerjasama ini dilakukan dengan memberikan lahan kepada penggarap yang benihnya dari pemilik lahan.

Pernyataan diatas diperkuat oleh pernyataan yang dikatakan oleh bapak Slamet yang merupakan salah satu Petani di desa kembiritan.

“Nek ngedok kui petanine mek bondo tenogo tok, koyok winih, mes, nyingkalne, karo pupuk seng bondo seng ndue sawah. Nek maro kui kabeh seng bondo petanine, seng ndue sawah trimo dadi tok.”

Terjemah: Kalo ngedok itu petaninya cumak bermodalkan tenaga saja, sedangkan benih, Mes, Pupuk, dan membajak sawah kewajiban pemilik lahan. Kalo maro itu semua di tanggung petani sdangkan pemilik lahan hanya terima jadi.

Juga dari pernyata’an bapak katiyo yang juga merupakan petani desa setempat *“pokok lek ngedok kui penggarap e bondo tenogo tok, lek maro seng bondo pnggarap e kabeh, nah engko asil e dibagi loro”*

Terjemah: kalo ngedok penggarap modal tenaga. kalo maro semua modal di tanggung penggarap, nanti hasilnya di bagi dua.

Dari kedua pernyata’an tersebut dapat di simpulkan bahwa ngedok adalah akad kerjasama antara penggarap dan pemilik tanah yang mana penggarap hanya bermodalkan tenaga saja sedangkan pemiik tana bermodalkan benih pupuk dll. Sedang Maro adala akad kerjasama antara penggarap dan pemilik tanah yang mana semua modal i tanggung penggarap pemilik tanah hanya menyerakan tanah saja, nantinya hasi panennya di bagi dua

b. Pelaksana’an kerjasama ngedok dan maro

Secara rinci dalam sistim Maro pemilik lahan hanya bermodalkan tanah saja. sedangkan bibit, penanaman, perawatan, dan pemanenan merupakan tanggung jawab pengelola. Sedangkan dalam sistim ngedok pengelola berkewajiban untuk menanam,

merawat, dan memanen. Sedangkan pemilik lahan berkewajiban mengolah tanah (nyingkal), menyediakan benih, dan menyediakan pupuk atau mes, atau lebih ringkasnya pemilik lahan bermodalkan tanah, bibit, dan pupuk. Sedangkan perawatan merupakan tanggung jawab pengelola. Atau bisa dikatakan pengelola bermodalkan tenaga dan pemilik lahan bermodalkan harta yaitu tanah dan benih.

Adapun asas yang digunakan oleh pihak pemilik dengan penggarap adalah asas kebebasan berkontrak dengan menentukan bentuk perjanjian *maro* secara lisan antara pemilik lahan dengan penggarap tanpa adanya hitam diatas putih. Hal ini seperti pernyataan bapak nurkolis

“biasane awal e kerjasama yo pokok seng ndue tanah nawani seng nggarap ge nggarap tanah e, teros lek seng nggarap setuju baru nentokne sistim kerjasamane arep dimodel ngedok opo maro, manut kesepakatan kedua belah pihak. Biasanane suwene ngedok cumak sak panen teros bar panen diomongne eneh iso lanjut opo ora kerjasamane, lek maro suwene biasane setaun tergantung kesepakatan e seng ndue tanah utowo seng nggarap.

Terjemah : biasanya awal terjadinya kerjasama adalah pemilik lahan menawarkan untuk menggarap lahannya. Lalu setelah penggarap setuju untuk menggarap barulah di tentukan sistim apa yang akan di gunakan dalam pelaksana'an kerjasama ini, entah iitu maro ataupun ngedok, biasanya sistem ngedok lamanya satu kali panen, lalu setela panen diadakan kesepakatan lagi apakah kerjasamanya bisa lanjut atau tidak. Sedangkan kerjasama maro waktu pelaksana'an biasanya satu tahun tergantung kesepakatan kedua belah pihak yaitu pemilik tanah dan penggarap.

c. Tanaman utama yang biasa di tanam pada kerjasama Maro dan Ngedok

Biasanya tanaman utama pada kerjasama Ngedok adalah padi sedangkan kerjasama maro adalah tanaman buah buah an seperti cabai, dan jeruk. Seperti pernyata'an bapak Slamet

“nek ngedok roto roto yo tandurane pari, nek maro tanduran macem macem biasa e jagung tapi kadang yo pari”.

Terjema: kalo ngedok rata rata tanamannya itu padi, kalo maro itu tanamannya macem macem biasanya jagung tapi terkadang juga padi.

Juga penyata'an bapak Bapak Paino:

“nek ngedok tandurane pari, nek maro tanduran e woh woh an koyok jerukkaro lombok”.

Terjemah : kalo ngedok tanamannya itu padi, kalo maro itu tanamannya bua buah an seperti jeruk, dan cabai.

d. jangka waktu pelaksanaan kerjasama Maro dan Ngedok di

Pada kerjasama yang di akukan masyarakatan Desa Kembiritan Biasanya lama waktunya tidak di sebutkan. Karena memang udah adat kebiasa'annya seperti itu. Lalu biasanya akhir dari kerjasama ini adalah ketika salah satu pihak ingin berhenti. Jika salah satu pihak ada yang meninggal maka akan di gantikan oleh ahliwarisnya.

Hal ini didasari pada pernyataan beberapa narasumber di antaranya:

Pernyataan bapak Slamet:

“lek suwine yo gak enek itungan e soal e yo gak tentu. Kadang sampek 5 taun lek loro lorone cocok yo panggah lanjut, biasane mandek e lek sala satu piak ngejak leren.lek enek kasus wong ninggal ngno kui biasa e di terosne anak e, kadang yo tonggone”.

Terjemah: kalo lamanya ya tidak ada hitungannya soalnya gak tentu kadang sampai 5 taun kalo kedua bela pihak cocok ya tetep kerjasama. biasanya perjanjian ini selesai ketika salah satu pihak mengajak berhenti. kalo ada kasus meninggal seperti itu biasanya di lanjutkan anaknya, terkadang juga tetangganya

Juga pernyataan dari Bapak Paino :

“biasane bar panen lek salah satu pihak ngejak leren yo leren, lek gak enek seng ngejak leren yo lanjut teros. Lek pas neng tengah tengah garapan kok seng ndue tanah ngejak leren yo kudu mbayar ganti rugi neng seng nggarap sesuai karo garapan e. lek salah sijine mati yo di trosne ahli waris e, kadang yo tonggone.lek di trosne tonggone engko pas panen ahli warise yo tetep di kek i bagian sesuai karo seng ws digarap wong seng gak enek mau ”.

Terjemah: biasanya habis panen kalau salah satu pihak ingin berhenti ya berhenti. Kalau habis panen tidak ada yang pengen berhenti ya lanjut teros. Kalau pas di tengah musim pemilik tanah ngajak berhenti ya harus mengganti rugi sesuai dengan yang sudah di garap pnggarap. jika salah satu meninggal maka di lanjutkan ahli warisnya kalau tidak ya tetangganya. Kalau di lanjtkan tetangganya nanti ketika panen ahli waris tetep di kasih bagian sesuai dengan yang telah di garap penggarap 1.

Jadi memang pada prakteknya kerjasama ini tidak ada ketentuan akhirnya kapan. Memang sudah adatnya seperti itu. Apabila pemilik tanah ingin berhenti di tengah musim, maka pemilik tanah harus mengganti rugi sesuai dengan yang sudah digarap penggarap. jika salah satu meninggal maka di lanjutkan ahli warisnya kalau tidak ya tetangganya.

- e. Kewajiban para pihak (pemilik lahan dan pengelola) dalam pelaksanaan kerjasama Maro dan Ngedok?

Menurut pernyataan bapak Slamet kewajiban penggarap dan pemilik sawah pada kerjasama ngedok ataupun maro adalah sebagai berikut :

“nek ngedok kewajiban e penggarap yo mulai mopok, tandur, matun, karo manen, kewajiban e seng ndue sawah nyingkal, nyediani wineh, karo ngemes. Nek maro seng nggarap kudu tenanan ngno ae wes ben asil e akeh nek seng ndue sawah yo wajib ndue sawah”

Terjemah: (kalau ngedok kewajiban penggarap adalah mopok(menebalkan galengan), menanam padi, mencabuti rumput dan memanen. Kewajiban pemilik sawah adalah membajak sawah, menyediakan benih, dan menyediakan pupuk atau Mes.kalau maro penggarap harus sungguh sungguh dalam menggarap agar hasilnya banyak kalau pemilik lahan ya wajib punya lahan)

Jadi kewajiban penggarap pada kerjasama ngedok adalah menebalkan galengan(pembatas sawah), menanam padi, mencabuti rumput dan memanen. Sedang kewajiban pemilik lahan pada kerjasama ngedok adalah membajak sawahnya, menyediakan benih, menyediakan pupuk, dan juga menyediakan mes.

- f. Presentase bagi hasilnya?

Preentase bagi hasil dalam kerjasama ngedok yang di lakukan masyarakat desa kembiritan adalah 1 banding 4, satu untuk penggarap dan 4 untuk pemilik tanah. Sedangkan kerjasama maro bagi hasilnya adalah setengah setengah. Seperti pernyataan bapak paino :

“lek ngedok bagi hasil e seng nggarap 1 seng ndue sawah4, nek maro yo di bagi 2”

Terjemah : kalo ngedok bagi hasilnya pnggarap mendapat 1 pemilik laan dapat 4, kalo maro ya di bagi 2.

- g. Peminat kerja sama Maro dan Ngedok pada saat ini ?

Pada saat ini sangat jarang di jumpai masyakat yang mau di ajak kerjasama maro ataupun ngedok mereka lebih memilih pekerjaan lain seperti buruh. Kalau jaman duu masih banyak karena suitnya mencari lapangan pekerjaan

Seperti pernyata'an bapak Slamet

“lek saiki wong di jak ngedok gak patek gelem, wong wong mending milih megawe liyane, buruh macul opo megawe bangunan. Lek ndisek yo rame. La pye eneh gak enek penggawean liyo, ndiesek rame rame ne sekitar taun 80 an. nek jaman mbiyen yo mergo gak enek penggawen liyo dadi ge nambah penghasilan yo ngedok, nk maro yo mergo gak ndue duek ge nyewo. Nek jaman saiki wong ngedok paling yo mergo mesakne seng ndue sawah, sawah e gak enek seng nggarap. Itungan e balas budi lah mbiyen gak ndue penggawean karo seng ndue sawah di kek i penggawean saiki seng ndue sawah gak ndue tenogo yo gantian ngekek i tenogo, intine tolong menolong lah, Nek maro roto roto nggarap sawah e mak e dewe lek saiki soal e praktek maro yo wes jarang banget”

Terjemah : kalo jaman sekarang orang ngedok jarang ada yang mau mreka lebih memilih pekerjaan lain, seperti buruh cangkul atau kuli bangunan.kalo jaman dulu banyak yang mau, karena tidak ada pekerjaan lain, waktu paling ramai sekitar taun 80 an lah, kalo jaman dulu disebabkan tidak adanya pekerja'an lain, jadi untuk menambah penghasilan ya ngedok, kalo maro ya karena tidah ada uang buat menyewa lahan. Kao jaman sekarang orang mau ngedok mungki disebabkan karena kasian dengan pemilik sawah, sawahnya tidk ada yang menggarap, seperti balas budi lah. Dulu tidak pnya pekerja'an di kasis pekerja'an sama yang punya sawa nah sekarang yang punya sawah tidak punya tenaga gantian memberikan tenaganya.

Jadi pada dasarnya memang kerjasama ini adalah sebagai sarana tolong menolong. Jaman dahulu pemilik tanah menolong penggarap yang tidak punya tanah untuk di garap sedangkan jaman sekarang penggarap menolong pemilik tanah yang tanahnya tidak ada yang menggarap.

- h. Perbandingan hasil ngedok dengan upas buruh harian ?

Dengan melihat peminat dari kerjasama ngedok, memang saat ini peminatnya kurang. para petani lebih memilih menjadi buruh tani dari pada melakukan kerjasama

ngedok dikarenakan buruh tani upanya lebih jelas. Lalu bagaimana perbandingan antara upah buru tani dengan kerjasama ngedok pada saat ini.

Menurut bapak Slamet memang apabila dibandingkan dengan upah buru harian memang kerjasama ngedok lebih sedikit hasilnya di karenakan asil dari ngedok memang tergantung pada hasil panen, apabila panennya sedikit maka hasil yang di dapatkan juga sedikit. Berbeda dengan buruh harian yang hasilnya sudah pasti. Apalagi dengan iklim yang tidak menentu juga kualitas tanah pada saat ini yang sudah tidak lagi subur, tentu hasil dari pertanian sendiri lebih menurun.

Menurut data yang di peroleh dari bapak Slamet. upah buruh harian yang ada di desa kembiritan per seperempat hektarnya adalah sebagai berikut

Tabel 4.11 upah buruh harian

Jenis Pekerjaan	Upah per seperempat hektar
Nyingkal	Rp. 350.000
Mopok / macul	Rp. 250.000
Tandur	Rp. 200.000
Ngemes	Rp. 20.000 per sak Seperempat hektar butuh 2 sak Maka upahnya Rp. 40.000
Matun	Rp. 70.000 perhari Seperempat hektar butuh 2 hari Maka upahnya Rp. 140.000
Ngeret	Rp. 250.000

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2021

Sedangkan kewajiban penggarap pada kerjasama ngedok adalah mopok, tandur, ngemes, matun dan ngeret. Apabila rata rata hasil panen per seperempat hektarnya adalah 10 karung, per karungnya seberat 100 kg harga perkilonya Rp.4000, dan bagi hasilnya adalah 1 banding 4. Maka perbandingan hasil antara penggarap kerjasama ngedok dan buruh adalah sebagai berikut.

Tabel 4.12 Perbandingan Kerjasama ngedok dan buruh

	Ngedok	Buruh
Pekerjaan	1. Mopok 2. Tandur 3. Ngemes	1. Mopok = Rp. 250.000 2. Tandur = Rp. 200.000 3. Ngemes = Rp. 40.000

	4. Matun	4. Matun = Rp. 140.000
	5. Ngeret	5. Ngeret = Rp. 250.000
Hasil	2 karung = 200 kg 200kg * Rp. 5000 = Rp. 1.000.000	Rp. 250.000 + Rp. 200.000 + Rp. 40.000 + Rp. 140.000 + Rp. 250.000 = Rp. 880.000

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat kita ketahui hasil dari buruh adalah Rp. 880.000 sedangkan hasil dari ngedok adalah Rp. 1.000.000, jadi perbandingannya adalah Rp. 120.000 lebih banyak ngedok. itupun kalau hasil panennya 10 karung dan harganya Rp 5000. Kadang kala harganya juga turun. Dan hasilnya juga kurang dari 10 karung jadi kadang asilnya juga lebih banyah buruh.

2. Kesesuaian antara Penerapan Akad Mukhabarah Dan Muzaro'ah pada kegiatan kerjasama yang di lakukan oleh masyarakat desa kembiritan dengan Rukun dan syarat syarat akad mukhabarah dan Akad Muzara'ah menurut prespektif imam syafi'i.

Keterangan di bawah ini merupakan hasil Wawancara dengan ustadz Abdun Najih Zamzami guru madin Mukhtar syafa'at, dan ustad Lubab Hakim yang juga merupakan ustadz di madin mukhtar syafa'at. Disini ustadz najih mengkutip dari kitab fiqih islami, karya Imam Zuhaili, 2008 hal 3135 jus 4. Sedangkan ustadz lubab mengkutib dari kitab Fathul Qorib.

- a. Pengertian akad mukhabarah dan muzaro'ah ?

Menurut Ustad Najih Muzaro'ah atau Mukhabarah dan muzaro'ah adalah akad kerjasama yang murni dari alam, maksudnya hasinya di tentukan oleh alam. Sedangkan menurut ustad lubab Mukhabarah adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang amil di lahan orang lain (malik) dengan upah sebagian hasil yang keluar dari lahan tersebut, sedangkan benihnya dari amil. Sedangkan muzaro'ah yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh amil dilahan orang lain dengan upah sebagian dari hasil yang keluar dari lahan tersebut, dan benihnya dari pemilik lahan.

Dapat di simpulkan bahwa mukhabarah dan muzaro'ah adalah akad kerjasama penggarapan sawah (hasil alam) yang membedakan keduanya adalah asa benihnya dimana mukhabarah benihnya dari penggarap sedangkan muxara'ah beninya dari pemilik lahan.

- b. bagaimana hukum mukhabarah dan muzaro'ah ?

seperti yang di jelaskan pada landasan teori jukum mukhabarah dan muzara'ah adalah boleh karena pada dasarnya kerjasama ini adalah iktikat tolong menolong. Apabila ada ulama' yang tidak memperbolehkan itu di karenakan ada unsur *ghoror* di dalamnya. Akan tetapi apabila dalam peaksana'annya berlandaskan rasa tolong menolong maka di perbolehkan.

Menurut penjelasan Ustad Najih ada perbedaan pendapat dari beberapa ulama' seperti menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali tidak di perbolehkan. sedangkan menurut Imam Hanafi di perbolehkan secara mutlaq, dan Imam Malik memperbolehkan dengan syarat pembagian hasilnya sama. Menurut pendapat ustadz lubab dalam kitab fatkhu qorib imam nawawi yang mengikuti pendapatnya ibn mundzir juga memperbolehkan akad Mukhabarah dan Muzara'ah.

c. Bagaimana hukum Mukhabarah dan Muzara'ah menurut Imam Syafi'i

Dalam kitab al-Umm, Imam Syafi'i menjelaskan pendapatnya tentang muzara'ah. Dimana ia telah melarang adanya praktek muzara'ah. Tentunya dengan berbagai faktor/alasan yang menyebabkan dia tidak membolehkan praktek tersebut. Muzara'ah kadang disebut juga dengan al- mukhabarah (berasal dari kata al- khaibar, yang berarti tanah yang gembur).

Namun di samping pendapat imam syafi'i yang tidak memperbolehkan adanya akad mukhabarah dan muzara'ah, ada pendapat lain yang memperbolehkan kegiatan kerjasama ini seperti dalam kitab Fatul Qorib menurut Imam Nawawi yang mengikuti pendapatnya ibn mundzir yang memperbolehkan Akad Mukhabarah dan Muzara'ah.

Dari keterangan ustadz lubab ada jugaketerangan dalam Hadist yang menyebutkan

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ
(رواه البخاري) ٢٠

Artinya: "Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya." (Hadits Riwayat Bukhari). (Imam Abdillah :419)

Dari hadis di atas dapat di simpulkan bahwa apabila seseorang memiliki tanah hendaknya di kelola agar menghindari kemubaziran akan tetapi apabila tidak sempat menggarap lebih baik menyuruh saudaranya atau orang lain untuk menggarapnya sebagai tambahan pekerjaan untuk orang tersebut.

3. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan beberapa uji keabsahan data guna membuktikan bahwa data yang diperoleh memang berdasarkan fakta dan sumber yang sah, yaitu:

a. Kredibilitas (credibility)

Penelitian yang dilakukan di desa Kembiritan ini, dengan cara tidak satu kali tatap muka, dengan tujuan guna melengkapi dan mengkonfirmasi keabsahan data yang diperoleh. Hal ini dilakukan guna menguatkan bahwa data yang telah diperoleh memang benar dan sudah dianggap kredibel, tidak ada perubahan data dan perdebatan mengenai kebenaran data. Uji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara menerapkan triangulasi sumber, teknik dan waktu:

1) Triangulasi Sumber

Uji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dimana data yang telah diperoleh kemudian dianalisis oleh peneliti, sehingga akan menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan sumber data tersebut, yaitu dari seseorang yang paham dengan kegiatan pertanian, dan seseorang yang faham dalam bidang fiqh

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan menanyakan data kepada sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Seperti halnya difungsikan guna mengecek data melalui wawancara, dokumentasi. Semisal setiap peneliti menemukan data baru di lapangan akan menanyakan langsung kepada bapak Slamet walaupun pertanyaan tersebut sudah pernah ditanyakan. Memang sengaja ditanyakan lagi agar data yang diperoleh semakin valid.

3) Triangulasi Teori

Triangulasi Teori dilakukan dalam menguji keabsahan data menggunakan perspektif lebih dari satu dalam membahas permasalahan-permasalahan yang dikaji, sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini menggunakan dua teori yaitu teori fiqh muamalah dan sosiologi ekonomi islam

E. PEMBAHASAN

Untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini perlu menganalisis temuan data yang telah di kumpulkan adapun analisis data yang telah di lakukan adalah sebagai berikut.

5.1 Analisis Penerapan Akad Mukhabaroh Dan Muzaro'ah pada kegiatan kerjasama yang di lakukan oleh masyarakat desa kembiritan

Analisis penerapan akad mukhabarah dan muzara'a di desa kembiritan adaah sebagai berikut

1. Pengertian kerjasama Ngedok dan Maro

Sistem Maro jika diartikan ke bahasa Indonesia adalah “bagi dua hasil”, merupakan suatu kerja sama yang sering dilakukan baik dalam bidang pertanian maupun perkebunan, sedangkan Ngedok adalah salah satu sistem pertanian yang sering terjadi di desa kembiritan. merupakan suatu kerja sama yang sering dilakukan dalam bidang pertanian. Kerjasama ini di lakukan dengan memberikan lahan kepada penggarap yang benihnya dari pemilik lahan. Dari pengertian di atas dapat di paami bahwa dari segi pengertian kerja sama ngedok dan maro yang di lakukan masyarakat desa kembiritan sudah sesuai dengan akad Mukhabara dan muzara'ah.

Secara Pengertian dalam sistim Maro sangat mirip dengan *Akad Mukhabaroh*, yang memiliki pengertian kerjasama bagi hasil antara penggarap dan pemilik lahan yang benihnya berasal dari penggarap. Sedangkan sistem *Ngedok* sangat mirip dengan *Akad Muzaro'ah*, yang memiliki pengertian kerjasama bagi hasil antara penggarap dan pemilik lahan yang benihnya dari pemilik lahan

Berdasarkan pemaparan diatas, Secara garis besar praktek kerjasama *Maro* dan *Ngedok* sangat sesuai dengan *Akad Mukhabaroh* dan *Akad Muzaro'ah*, masyarakat Desa Kembiritan sendiri melakukan akad perjanjian Mukhabaroh dan Muzaro'ah denganketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan adanya unsur tolong menolong.

2. Pelaksana'an kerjasama ngedok dan maro ?

Berdasarkan data peneitian yang telah di lakukan. Menemukan fakta bawa Secara rinci dalam sistim Maro pemilik lahan hanya bermodalkan tanah saja. sedangkan bibit, penanaman, perawatan, dan pemanenan merupakan tanggung jawab pengelola. Sedangkan dalam sistim ngedok pengelola berkewajiban untuk menanam, merawat, dan memanen. Sedangkan pemilik lahan berkewajiban mengolah tanah (nyingkal), menyediakan benih, dan menyediakan pupuk atau mes, atau lebih ringkasnya pemilik lahan bermodalkan tanah, bibit, dan pupuk. sedangkan perawatan merupakan tanggung jawab pengelola. Atau bisa di katakan pengelola bermodalkan tenaga dan pemilik lahan bermodalkan harta yaitu tanah dan benih.

Adapun asas yang digunakan oleh pihak pemilik dengan penggarap adalah asas kebebasan berkontrak dengan menentukan bentuk perjanjian *maro* secara lisan antara

pemilik lahan dengan penggarap tanpa adanya hitam diatas putih. Walaupun secara sederhana kontrak kerjasama yang dilakkan oeh masyarakat dea kembiritan sudah mewakili proes ijab kabul dalam pelaksana'an akad mukhabarah dan muzara'ah.

Ijab Qobul merupakan salah satu rukun yang hampir ada di setiap kegiatan muamalah. Dalam akad mukhabaroh dan muzara'ah belum dikatakan sah sebelum adanya perkataan ijab dan qobul dilakukan, sebab ijab dan qobul menunjukkan kerelaan (keridhoan). Pada dasarnya ijab dan qobul dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak memungkinkan, karena adanya unsur yang menjadikan sebab penghalang misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab dan qobul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan qobul. Dalam membuat perjanjian ngedok sawah masyarakat Desa Kembiritan tidak begitu menganggap penting masalah pencatatan dan persaksian. Mereka merasa dengan kesepakatan dan kepercayaan antara pihak yang bersangkutan sudah dianggap cukup.

Pada prakteknya awal terjadinya kerjasama adalah pemilik lahan menawarkan untuk menggarap lahannya. Lalu setelah penggarap setuju untuk menggarap barulah di tentukan sistim apa yang akan di gunakan dalam pelaksana'an kerjasama ini, entah iitu maro ataupun ngedok, biasanya sistem ngedok lamanya satu kali panen, lalu setela panen diadakan kesepakatan lagi apakah kerjasamanya bisa lanjut atau tidak. Sedangkan kerjasama maro waktu pelaksana'an biasanya satu tahun tergantung kesepakatan kedua belah pihak yaitu pemilik tanah dan penggarap. Walaupun secara kemasyarakatan beginilah praktik ijab qobul yang di lakanakan di desa kembiritan.

3. Tanaman utama yang biasa di tanam pada kerjasama Maro dan Ngedok

Biasanya tanaman utama pada kerjasama Ngedok adalah padi sedangkan kerjasama maro adalah tanaman buah buah an seperti cabai, dan jeruk. Walaupun pada dasarnya jenis tanaman tidak di kuskan pada pada akad mukhabaroh dan muzao'ah karena di setiap daerahnya tanamannya beda beda

4. jangka waktu pelaksanaan kerjasama Maro dan Ngedok di

Pada kerjasama yang di akukan masyarakatan Desa Kembiritan Biasanya lama waktunya tidak di sebutkan. Karena memang udah adat kebiasa'annya seperti itu. Lalu biasanya akhir dari kerjasama ini adalah ketika salah satu pihak ingin berhenti. Jika salah satu pihak ada yang meninggal maka akan di gantikan oleh ahliwarisnya.

Walaupun pada dasarnya syarat mukhabarah dan muzara'ah harus menyebutkan batas waktunya, akan tetapi daam praktek yang terjadi di dea kembiritan

tidak di ebutkan karena pada dasarnya kerjasama ini memegang prinsip toong menolong dan di dasari oleh kepercayaan dan kekeluarga'an. Jadi walaupun tidak di sebutkan batas waktunya tetap bisa memenuhi syarat dadi mukhabarah dan muzara'ah karena batas waktunya sesuai dengan adat kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat.

Jadi memang pada prakteknya kerjasama ini tidak ada ketentuan akhirnya kapan. Memang sudah adatnya seperti itu. Apabila pemilik tanah ingin berhenti di tengah musim, maka pemilik tanah harus mengganti rugi sesuai dengan yang sudah di garap penggarap. jika salah satu meninggal maka di lanjutkan ahli warisnya kalau tidak ya tetangganya.

5. Kewajiban para pihak (pemilik lahan dan pengelola) dalam pelaksanaan kerjasama Maro dan Ngedok?

Dalam salah satu rukun akad mukhabara dan muzara'ah ada yang dinamakan Aqidain (Penggarap dan Pemilik lahan) yang dalam prakteknya penggarap dan pemilik lahan memiliki kewajiban yang berbeda antara kerjasama ngedok dan maro Pihak yang melakukan transaksi *Ngedok* dan *Maro* di desa Kembiritan, Terdiri dari pemilik sawah dan penggarap sawah. Para pihak yang terlibat dalam *Ngedok* dan *Maro* di desa Kembiritan, secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kerjasama *Ngedok* dan *Maro*.

Dalam hal ini pemilik sawah ataupun penggarap adalah orang yang cakap artinya sudah baligh, sehat akalnya (tidak gila dan tidak bodoh), tidak dalam keadaan dipaksa (atas kemauan sendiri) dan dilakukan dengan sukarela. Kedua belah pihak yang melakukan akad harus berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan dan tidak boleh akad dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datang dari pihak-pihak yang berakad atau pihak yang lain.

Dengan demikian para pihak yang berakad dalam akad maro dan ngedok di Desa Kembiritan telah memenuhi rukun dari mukhabarah dan muzara'ah terkait subjeknya yaitu pihak pemilik sawah dan pihak penggarap sawah.

kewajiban penggarap pada kerjasama ngedok adalah menebalkan galengan(pembatas sawah), menanam padi, mencabut rumput dan memanen. Sedang kewajiban pemilik lahan pada kerjasama ngedok adalah membajak sawahnya, menyediakan benih, menyediakan pupuk, dan juga menyediakan mes.sedangkan pada kerjasama maro

kewajiban pemilik lahan hanyaah menyediakan lahan selebihnya adalah kewajiban penggarap.

6. Presentase bagi hasilnya?

Kerjasama dalam penggarapan sawah merupakan sebuah perjanjian kerjasama sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian ini juga dilengkapi dengan sistem bagi hasil, namun mengenai sistem bagi hasil tidak dijelaskan secara terperinci. Namun dijelaskan secara eksplisit tentang adanya bagi hasil, sehingga kelihatan lebih luwes. Mengapa demikian, karena suatu daerah dengan daerah yang lain tidaklah sama, karena memang kultur masyarakatnya yang berbeda.

Praktik pembagian hasil panen dari penggarapan lahan di Desa Kembiritan didasarkan pada kebiasaan yang berlaku. jadi ketika akad tidak ada kesepakatan bagi hasilnya, maksudnya bagi hasilnya tidak di sebutkan secara lisan. Hal ini dikarenakan kedua belah pihan sudah paham adat kebiasa'an bagi hasil dari kerjasama *Ngedok* dan *Maro*.

Adapun pembagian hasil panennya yang biasa terjadi di desa Kembiritan yaitu, jika kerjasama sintem *ngedok* pembagian hasilnya adalah 1 banding 4, pemilik lahan 4 sedangkan penggarap mendapat bagian 1. Dan dalam kerjasama *Maro* hasilnya langsung di bagi dua, namanya saja *Maro* yang dalam bahasa indonesia artinya membagi dua jadi dalam kerjasama ini hasil panennya dibagi dua.

7. Peminat kerja sama Maro dan Ngedok pada saat ini ?

Pada saat ini sangat jarang di jumpai masyakat yang mau di ajak kerjasama maro ataupun ngedok mereka lebih memilih pekerjaan lain seperti buruh. Kalau jaman duu masih banyak karena suitnya mencari lapangan pekerjaan Jadi pada dasarnya memang kerjasama ini adalah sebagai sarana tolong menolong. Jaman dahulu pemilik tanah menolong penggarap yang tidak punya tanah untuk di garap sedangkan jaman sekarang penggarap menolong pemilik tanah yang tanahnya tidak ada yang menggarap.

8. Perbandingan hasil ngedok dengan upas buruh harian ?

Dengan melihat peminat dari kerjasama ngedok, memang saat ini peminatnya kurang. para petani lebih memilih menjadi buruh tani dari pada melakukan kerjasama ngedok dikarenakan buruh tani upanya lebih jelas. apabila dibandingkan dengan upah buru harian memang kerjasama ngedok lebih sedikit hasilnya di karenakan hasil dari ngedok memang tergantung pada hasil panen, apabila panennya sedikit maka hasil yang di dapatkan juga sedikit. Berbeda dengan buruh harian yang hasilnya sudah

pasti. Apalagi dengan iklim yang tidak menentu juga kualitas tanah pada saat ini yang sudah tidak lagi subur, tentu hasil dari pertanian sendiri lebih menurun.

5.2 Kesesuaian antara Penerapan Akad Mukhabarah Dan Muzaro'ah pada kegiatan kerjasama yang di lakukan oleh masyarakat desa kembiritan dengan Rukun dan syarat syarat akad mukhabarah dan Akad Muzara'ah menurut prespektif imam syafi'i.

1. Pengertian akad mukhabarah dan muzaro'ah ?

Akad Muzaro'ah atau Mukhabarah dan muzaro'ah adalah akad kerjasama yang murni dari alam, maksudnya hasilnya di tentukan oleh alam. Sedangkan daam qitab Fatu qorib di jelaskan Mukhabarah adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang amil di lahan orang lain (malik) dengan upah sebagian hasil yang keluar dari lahan tersebut, sedangkan benihnya dari amil. Sedangkan muzaro'ah yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh amil dilahan orang lain dengan upah sebagian dari hasil yang keluar dari lahan tersebut, dan benihnya dari pemilik lahan.

Dapat di simpulkan bahwa mukhabarah dan muzaro'ah adalah akad kerjasama penggarapan sawah (hasil alam) yang membedakan keduanya adalah asa benihnya dimana mukhabarah benihnya dari penggarap sedangkan muzara'ah beninya dari pemilik lahan.

2. hukum mukhabarah dan muzaro'ah ?

seperti yang di jelaskan pada landasan teori hukum mukhabarah dan muzara'ah adalah boleh karena pada dasarnya kerjasama ini adalah iktikat tolong menolong. Apabila ada ulama' yang tidak memperbolehkan itu di karenakan ada unsur *ghoror* di dalamnya. Akan tetapi apabila dalam peaksana'annya berlandaskan rasa tolong menolong maka di perbolehkan.

Menurut penjelasan Ustad Najih ada perbedaan pendapat dari beberapa ulama' seperti menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali tidak di perbolehkan. sedangkan menurut Imam Hanafi di perbolehkan secara mutlaq, dan Imam Malik memperbolehkan dengan syarat pembagian hasilnya sama. Menurut pendapat ustadz lubab dalam kitab fatkhu qorib imam nawawi yang mengikuti pendapatnya ibn mundzir juga memperbolehkan akad Mukhabarah dan Muzara'ah.

3. Bagaimana hukum Mukhabarah dan Muzara'ah menurut Imam Syafi'i

Dalam kitab al-Umm, Imam Syafi'i menjelaskan pendapatnya tentang muzara'ah. Dimana ia telah melarang adanya praktek muzara'ah. Tentunya dengan berbagai faktor/alasan yang menyebabkan dia tidak membolehkan praktek tersebut. Muzara'ah kadang disebut juga dengan al- mukhabarah (berasal dari kata al- khaibar, yang berarti tanah yang gembur).

Namun di samping pendapat imam syafi'i yang tidak memperbolehkan adanya akad mukhabarah dan muzara'ah, ada pendapat lain yang memperbolehkan kegiatan kerjasama ini seperti dalam kitab Fatul Qorib menurut Imam Nawawi yang mengikuti pendapatnya Ibnu Mundzir yang memperbolehkan Akad Mukhabarah dan Muzara'ah. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut

a. menurut Prespektif Imam Syafi'i

Dalam kitab al-Umm, Imam Syafi'i menjelaskan pendapatnya tentang muzara'ah. Dimana ia telah melarang adanya praktek muzara'ah. Tentunya dengan berbagai faktor/alasan yang menyebabkan dia tidak membolehkan praktek tersebut. Muzara'ah kadang disebut juga dengan al- mukhabarah (berasal dari kata al- khaibar, yang berarti tanah yang gembur).

Menurut Imam Syafi'i muzara'ah adalah menyewakan tanah dengan apa yang akan dihasilkan nantinya, baik sepertiga, seperempat, lebih sedikit atau lebih banyak. (*Ibid, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy- Syafi'i:14.*)

Imam Syafi'i menyamakan antara muzara'ah dengan mukhabarah, kecuali dalam hal asal mula benihnya. Kalau dalam muzara'ah maka benihnya berasal dari pihak pemilik tanah, sedangkan mukhabarah benihnya berasal dari pihak yang menggarap tanah tersebut. Mengapa Imam Syafi'i tidak membolehkan *muzara'ah*? Ia tidak membolehkan *muzara'ah* dengan alasan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang adanya praktek *mukhabarah* (yang mana ini searti dengan *muzara'ah*). Dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Al-Mawardi dalam kitab "Al-Khawy al-Kabir", disebutkan:

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى أَحْبَبْنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَتَرَكْنَاهَا

Artinya: Ibnu Umar berkata: "Kami telah mengadakan transaksi Mukhabarah dan hal itu tidak apa-apa (tidak dilarang), sampai kemudian Rafi' bin Khudaij menceritakan

kepada kami bahwa Rasulullah SAW melarang adanya transaksi Mukhabarah, lalu kami pun meninggalkan transaksi tersebut". (*Abi al- Hasan bin Muhammad bin Habib al- Mawardi al- Basri, 450*)

Larangan itu juga dikarenakan upah bagi pekerja itu berasal dari hasil tanah tersebut tidak jelas berapa banyak yang akan diterima. Artinya bahwa objek akad dalam muzara'ah belum ada dan tidak jelas kadarnya. Karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada (*al- ma'dum*) dan tidak jelas (*al-jahalah*) ukurannya. Sehingga keuntungan yang akan dibagi sejak semula tidak jelas.

Menurut imam syafi'i, hadis diatas menunjukkan bahwa muzara'a tidak diperbolehkan dengan pembagian sepertiga seperempat ataupun sebagian hasil tertentu, hal itu dikarenakan pihak penggarap menerima tanah itu dalam keadaan kosong tidak ada tanamannya sama sekali, alu penggarap menanaminya, jadi tanaman itu bukan tanaman asli yang sudah ada. Dan tidak boleh seseorang memperkerjakan orang lain dengan upah yang belum jelas. Seseorang diperbolehkan menyewakan tanahnya untuk ditanami, tapi upahnya haruslah jelas, seperti emas, perak atau barang-barang tertentu sebagaimana diperbolehkannya menyewakan tempat-tempat tinggal ataupun para budak.

Seperti yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab "al-Fuqhu al-Islami wa Adillatuh" Imam Syafi'i menjelaskan bahwa ia tidak membolehkan Muzara'ah kecuali jika mengekor pada *al- MUSAQAH* (transaksi untuk menyiarakan tanaman). Maka jika diantara kebun kurma itu ada tanah kosong, maka tanah tersebut boleh disewakan (*muzara'ah*) kepada orang lain bersamaan dengan adanya *al- musaqah* tersebut. Kebolehnya hanya karena adanya faktor mengekor tersebut, itupun masih disyaratkan bahwa keduanya harus disewa sekaligus oleh satu orang atau satu pihak. Kalau yang menyewa adalah dua orang yang berlainan maka tidak diperbolehkan. Juga disyaratkan sulitnya menyendirikan antara pohon kurma untuk disirami dan tanah yang akan digarap.

Mengenai banyaknya hadits yang bermunculan baik hadits yang menyatakan memperbolehkan maupun melarang *Muzara'ah*, Imam Syafi'i tetap berpegang pada hadits yang melarang. Karena beberapa hal yang telah disebutkan di atas. Adanya faktor pemahaman-pemahaman yang berbeda di antara mereka telah memunculkan pendapat-pendapat yang berbeda pula. Jadi tidak ada penghapusan (*nasakh*) terhadap hadits yang bertentangan tersebut.

Jadi Imam Syafi'i telah menemukan satu istinbath hukum yakni tentang larangan praktek Muzara'ah dengan berdasarkan hadis Nabi. Syafi'i tidak menemukan ketentuan hukum tersebut dalam al-Qur'an. Karena hukum asal muamalah adalah mubah dan dalam hal

muamalah adalah dihalalkan. kecuali ada dalil yang melarangnya. Baru kemudian Syafi'i menemukan dalam hadis yaitu sebuah dalil yang melarang adanya praktik muzaro'ah.

b. Menurut pendapat Ulama lain

Namun di samping pendapat imam syafi'i yang tidak memperbolehkan adanya akad mukhabaroh dan muzaro'ah, ada pendapat lain yang memperbolehkan kegiatan kerjasama ini seperti dalam kitab Fatul Qorib menurut Imam Nawawi yang mengikuti pendapatnya Ibnu mundzir yang memperbolehkan Akad Mukhabaroh dan Muzaro'ah. Dan juga dalam Hadist disebutkan

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ
(رواه البخاري)^{٢٠}

Artinya: "Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya." (Hadits Riwayat Bukhari). (Imam Abdillah :419)

Adapun dalam hadis lain menyebutkan :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ
خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ) (رواه البخاري)^{٢٢}

Artinya : "Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman" (Hadis Riwayat Bukhari). (Muhammad faud 2013:687)

Dua dalil di atas Dalil hadist tersebut diatas merupaka landasan hukum yang dipakai oleh para ulama' yang membolehkan akad perjanjian muzara'ah atau mukhabarah. Menurut para ulama' yang memperboehkan Muzaro'ah dan Mukhabaroh akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu mengerjakan tanahnya, sedang petani tidak mempunyai tanah atau lahan pertanian.

Hal ini sangat sesuai dengan prakteknya secara langsung. Pertama Imam syafi'i tidak memperbolehkan karena hasilnya belum jelas, hal ini sesuai dengan pendapat salah satu narasumber yang mengatakan sa'at ini jarang sekali petani yang mau meakukan kerjasama tersebut di karenakan mereka memilih pekerja'an lain yang hasilnya lebih jelas. Kedua alasan di perbolehkan sebagai sarana tolong menolong, memang pada jaman 90 an sangat banyak di jumpai kegiatan kerjasama ini, di karenakan minimnya lapangan pekerja'an. Dan sebagai petani yang memiliki lahan luas biasanya akan menolong saudara atau tetangganya dengan

memberikan lahan dengan akad kerjasama maro ataupun ngedok. Sedangkan sa'at ini orang Ngedok ataupun Maro sangat jarang, adapun prakteknya pada saat ini mungkin menggarap sawah milik keluarganya nanti hasilnya dibagi dua , ataupun menggarap sawah milik orang lain yang dulu pernah memberikan lahan untuk di garap sekarang gantian penggarap memberikan tenaga untuk menggarap sawah milik orang tersebut. Di sini sangat jelas prinsip dasarnya yaitu tolong menolong.

F. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian yaitu, Di desa kembiritan sendiri kegiatan kerjasama yang sering di lakukan oleh para petani adalah Maro dan Ngedok yang dalam pengertiannya sama dengan akad mukhabaroh dan muzaro'ah. Secara pengertian Akad Mukhabaroh adalah mengelola tanah atas sesuatu yang di hasilkan dan benihnya dari pengelola, berdasarkan pengertian ini akad mukhabaroh mirip dengan sistim Maro . dan Muzaro'ah adalah mengelola tanah atas sesuatu yang di hasilkan dan benihnya dari pemilik lahan. Sedangkan akad Muzaro'ah mirip dengan sistim Ngedok.lalu bagaimana praktek maro dan ngedok yang terjadi di desa kembiritan

kerjasama yang di lakukan masyarakat desa kembiritan sudah sesuai dengan syariah karena sudah memenuhi unsur unsur dari Akad Mukhobaroh dan Muzaroah, namun menurut Imam Syafi'i kedua akad ini tidak di perbolehkan karena hasilnya belum jelas dan bisa jadi penggarap mendapatkan kerugian, akan tetapi Dalam kitab Fatul Qorib menurut Imam Nawawi yang mengikuti pendapatnya ibnu mundzir Akad Mukhabaroh dan Muzaro'ah diperboleh. juga banyak ulama lain yang memberbolehkan dengan alasan sebagai sarana tolong menolong.

Hal ini sangat sesuai dengan prakteknya secara langsung. Pertama Imam syafi'i tidak memperbolehkan karena hasilnya belum jelas, hal ini sesuai dengan pendapat salah satu narasumber yang mengatakan sa'at ini jarang sekali petani yang mau meakukan kerjasama tersebut di karenakan mereka memilih pekerja'an lain yang hasilnya lebih jelas. Kedua alasan di perbolehkan sebagai sarana tolong menolong, memang pada jaman 90 an sangat banyak di jumpai kegiatan kerjasama ini, di karenakan minimnya lapangan pekerjaan. Dan sebagai petani yang memiliki lahan luas biasanya akan menolong saudara atau tetangganya dengan memberikan lahan dengan akad kerjasama maro ataupun ngedok.

G. DAFTAR PUSTAKA

Abdullah. 2011. *Wirausaha Berbasis Syariah*. Banjarmasin: Antasari Press.
Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy- Syafi'i, Imam. 2010. *al- Umm*, Juz III, Beirut Libanon: Dar al- Fikr, t

- Anshori, A. G. (2010). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Bahagia. (2014). *Pembangunan Pertanian Dalam Islam*. Bogor: IPB Press.
- Baqi, Abdul. AL-Lu'lu' Wal Marjan, 2013. mutiara hadits Sahih Bukhari dan Muslim, Ummul Qura, Jln. Malaka Raya, kelapadua waten ciracas Timur,.
- Damas dan Indrayani, 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jaarta:Kencana
- Darsono,Dkk, 2017. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*.Cet1,Depok: PTRajaGrafindoPersada,
- Departemen Agama RI, 2010. *Al-Qur'an Dan terjemah*, CV Dipoogoro, Bandung,
- fauud Abdul Baqi, Muhammad AL-Lu'lu' Wal Marjan, 2013, *mutiara hadits Sahih Bukhari dan Muslim*, Ummul Qura, Jln. Malaka Raya, kelapa dua waten ciracas Timur,
- Gunawan, Imam. 2013, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta,Bumi Aksara.
- Hadi Suhendi, Fiqih Mu'amalah, PT, Raja Grofindo Persada, Jakarta, 2013,
- Hasanuddin. 2017, Sistem Muzzara'ah dan Mukhabarah, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/1633> diakses : 10 april 2021
- Ilmy, Bachrul. 2008. *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*, Bandung: Grafindo Media Pratama. Cet. I.
- Imam Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrohim Ibn Mukhiroh Ibn Barzabah 2009 *Al-Bukhori Al-Ju'fi Al-Mutafasannah*, Op.Cit,
- Moleong, Lexy J. *Metode penelitian Kualitatif*, 2005 Bandung : Remaja Rosdakarya,
- Nasir, muhammah 2016 *Profil Desa Kembiritan Kecamatan Genteng* [Http://id.m.wikipedia.org/wiki/kembiritan,_genteng,_banyuwangi](http://id.m.wikipedia.org/wiki/kembiritan,_genteng,_banyuwangi) di akses 16 mei 2021
- Otong Busthomi, Achmad. EdySetyawan dan Iin Parlina, 2018. *Akad Muzara'ah Pertanian Padi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/search/titles> diakses : 10 april 2021
- Puspitasari, Selvi Rias Bela, Susanti Prasetyaningtiyas, 2020. *Muzara'ah Pada Usaha Pertanian Padi: Analisis Nilai-Nilai Islami Dan Keuangan (Studi di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)*, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BISMA/article/view/17120>. Di akses: 10 april 2021
- Rahman, Abdul dkk., 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. Cet. I.
- Rizqi Wardani Dias, 2019, *Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'ah Dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah Di Tulungagung*, <https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/12578> : 10 april 2021
- safie, rahmad, 2001, *fikih muamalah*, bandung:cvpustaka setia,
- Saifuddin Azwar, 2010..*Penelitian, Edisi 1*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. X,
- Sekaran, Uma, 2007. *Research Method For Business (Metodologi Penelitian Untuk Bisnis)*,. Jakarta: Salemba 4 Edisi 4
- Shihab, M. Quraish 2010. *Tafsir Al-Misbah*, Volume 12, Letera hati, Jln. Kertamukti, jakarta,
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Alfabeta.
- Taqiyudddin, imam, 2006, *Kifayatul Ahyar, Juz I, Dar al-Ihya'*, Surabaya Indonesia,
- Tim laskar pelangi. 2013. *Metodologi fiqih muamalah diskursus metodologis konsep interaksi sosial –ekonomi*. Lirboyo: lirboyo pres
- Wahyuningrum, Ana Liana. Darwanto. 2020, *Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif AkadMukhabarah*,<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/view/7544> Di akses: 10 april 2021

H. Penulisan transliterasi Arab

Untuk kata yang sudah diserap atau sering digunakan dalam bahasa Indonesia, penulisannya disesuaikan dengan ejaan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Untuk kata yang belum diserap atau jarang digunakan dalam bahasa Indonesia, penulisannya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	'	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sy	ل	L
ث	Ts	ص	Sh	م	M
ج	J	ض	D	ن	N
ح	H	ط	T	و	W
خ	Kh	ظ	Z	ه	H
د	D	ع	'	ء	'
ذ	Z	غ	G	ي	-
ر	R	ف	F		

Sumber: Pedoman Skripsi FEBI IAIDA. 2021

Catatan:

1. Konsonan yang bersyahadah ditulis rangkap
Misalnya: ربنا ditulis *rabbana*
2. Vokal panjang (mad):
Fathah (baris di atas) ditulis dengan A, *kasroh* (baris dibawah) ditulis dengan I, *dhammah* (baris didepan) ditulis dengan U, misalnya القارعة ditulis *al-qari'ah*, المساكين ditulis dengan *al-masakin*, المفلقون ditulis dengan *al-muflihun*.
3. Kata sandang *alif + lam* (ال)
Bila diikuti oleh huruf *Qamariyah* ditulis al, misalnya: الكافرون ditulis dengan *Al-Kafirun*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *Syamsiyah*, huruf *Lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis dengan *Ar-Rijal*.
4. *Ta' marbutah* (ة)

Bila tercetak di akhir kalimat, ditulis H, misalnya: البقرة ditulis *al-baqarah*, bila ditengah kalimat ditulis T, misalnya: زكاة المال ditulis *zakat maal*, atau سورة النساء ditulis dengan surat *Al-Nisa'*

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya.

Misalnya: وهو خير الرازقين ditulis *Wa Huwa Khoir Ar-Raziqin*

Pengiriman artikel (berupa *attached file* yang terformat MS Word (rtf) ke alamat email berikut: darussalamjurnal07@gmail.com, atau bisa OJS (*Open Journal System*) alamat link <http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/darussalam> dan harus mencantumkan nomor HP untuk verifikasi)